



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011  
SURABAYA – 60174

Surabaya, 8 Februari 2022

Nomor : 800/ 1011 /204.3/2022  
Sifat : Segera/penting  
Lampiran : -  
Perihal : Kewajiban Menggunakan  
JATIM PRESENSI

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur  
di  
TEMPAT

Menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi kedisiplinan pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Selama Tahun 2021 dan tindak lanjut evaluasi usulan Tambahan Penghasilan Pegawai Prestasi Kerja (TPP-PK) bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk melakukan pencatatan kehadiran menggunakan "JATIM PRESENSI" berlaku bagi seluruh pegawai ASN dan PTT PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) serta Pejabat Fungsional Jenjang Utama.
2. Khusus bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) diberikan fitur open lokasi sehingga dapat melakukan pencatatan kehadiran tanpa terikat radius/jarak dari kantor.
3. Bagi seluruh Pegawai ASN yang tidak melakukan pencatatan kehadiran melalui "JATIM PRESENSI" akan dilakukan pemotongan TPP-PK sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n Gubernur Jawa Timur  
Pj. Sekretaris Daerah



Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630127 198903 1 005